



P U T U S A N
Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEGA CENTRAL FINANCE/MCF, diwakili oleh Asikin selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Ringroad/Gagak Hitam Pasar Melintang Komplek Mega Mas Nomor 18 A, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oswaldo Age, dan kawan, Para Karyawan PT Mega Central Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

HERMANTO HERMANUS SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VII Jalan Paya Bukung Nomor 14, Kelurahan Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicholas Sutrisman, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B, Jakarta Pusat dan Jalan Dazam Raya Nomor 77, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat, dimana Penggugat mulai bekerja sejak 3 November 2009 sampai dengan 12 Mei 2015 (masa kerja 5 tahun 6 bulan) sebagai kolektor dan menerima upah sebesar Rp1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa selama bekerja kepada Tergugat, Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan waktu kerja 66,5 jam setiap minggu (hari kerja Senin s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu mulai pukul 08.30 WIB s/d Pukul 18.00 WIB setiap harinya), tanpa membayar upah lembur Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) *juncto* Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

3. Bahwa selama Penggugat bekerja kepada Tergugat, Penggugat selalu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab kepada Tergugat;

4. Bahwa upah yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp1.652.000,00 tersebut telah jelas-jelas berada di bawah Upah Minimum Kota Medan tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.851.500,00 dan di bawah Upah Minimum Kota Medan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.037.000,00 yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara;

Untuk itu patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menyatakan Tergugat telah membayar upah di bawah ketentuan upah minimum kota Medan tahun 2014 dan tahun 2015;

5. Bahwa permasalahan diawali ketika Tergugat memberhentikan Penggugat secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat pada tanggal 12 Mei 2015 dengan alasan yang mengada-ngada, padahal patut diketahui Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak itu tidak beralasan hanya upaya Tergugat untuk menghilangkan pemberian hak-hak Penggugat serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana alasan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Penggugat;

Alasan tersebut tidaklah beralasan hukum dan hanya untuk menghilangkan hak-hak Penggugat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

6. Bahwa berhubungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya Surat Teguran dalam bentuk surat peringatan I, II dan III terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara bipartit tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dikarenakan Tergugat tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berhubungan musyawarah secara Bipartit tidak menemui penyelesaian, sehingga Penggugat mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan tanggal 9 Juni 2015 untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebut tidak selesai juga, maka tanggal 23 Juli 2015 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Nomor: 567/4053/DSTKM/2015, Perihal Anjuran, serta surat Nomor: 567/5660/DSTKM/2015, Perihal Klarifikasi Nama Perusahaan, hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakan bahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak perusahaan terhadap Penggugat belum sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penggugat berhak memperoleh Pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2) dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada Pasal 151 *juncto* Pasal 155 *juncto* Pasal 156 *juncto* Pasal 161;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat serta tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut adalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat;
Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
11. Bahwa berhubungan Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpa kesalahan serta tidak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelas merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat. Patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan *cg* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar Rp57.239.700,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pesangon	
2 X 6 X Rp2.037.000,00	Rp24.444.000,00
b. Penghargaan Masa Kerja	
2 X Rp2.037.000,00	Rp4.074.000,00
c. Penggantian Hak Perumahan dan Perobatan	
15 % X Rp28.518.000,00	Rp4.277.700,00
d. Upah Proses	
12 X Rp2.037.000,00	<u>Rp24.444.000,00</u>
Total	Rp57.239.700,00

12. Bahwa Penggugat selama bekerja kepada Tergugat, Penggugat bekerja dengan waktu kerja 66,5 jam setiap minggunya dan Tergugat tidak pernah membayar upah lembur Penggugat maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat upah lembur Penggugat sebesar: Rp38.891.400,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Tahun 2015 ; UMK Kota Medan Tahun 2015 Rp2.037.000,00

- Mei 2015:

26,5 Jam/Minggu X 1 Minggu X Rp17.600,00 = Rp466.400,00

- April 2015

26,5 jam/Minggu X 4 Minggu X Rp17.600,00 = Rp1.865.600,00

- Maret 2015

26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp17.600,00 = Rp1.865.600,00

- Februari 2015

26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp17.600,00 = Rp1.865.600,00

- Januari 2015

26,5 Jam/Minggu X Rp17.600,00 = Rp1.865.600,00

Total

Rp7.928.800,00

b. Tahun 2014; UMK Kota Medan Tahun 2014 Rp1.851.000,00

- Desember 2014:

26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00

- Nopember 2014:

26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00

- Oktober 2014:

26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00

- September 2014:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00	= Rp1.696.000,00
- Agustus 2014:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00	= Rp1.696.000,00
- Juli 2014:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00	= Rp1.696.000,00
- Juni 2014:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00	= Rp1.696.000,00
- Mei 2014:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00	= Rp1.696.000,00
- April 2014:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00	= Rp1.696.000,00
- Maret 2014:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00	= Rp1.696.000,00
- Februari 2014:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00	= Rp1.696.000,00
- Januari 2014:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00	= <u>Rp1.696.000,00</u>
Jumlah	= Rp20.352.000,00
c. Tahun 2013; UMK Kota Medan Tahun 2013 Rp1.650.000,00	
- Desember 2013:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00	= Rp1.515.800,00
- November 2013:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00	= Rp1.515.800,00
- Oktober 2013:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00	= Rp1.515.800,00
- September 2013:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00	= Rp1.515.800,00
- Agustus 2013:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00	= Rp1.515.800,00
- Juli 2013:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00	= Rp1.515.800,00
- Juni 2013:	
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00	= Rp1.515.800,00
Total	= Rp10.610.600,00
Total Keseluruhan	= Rp38.891.400,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

13. Bahwa selama bekerja kepada Tergugat, Penggugat menerima upah dari Tergugat di bawah Ketentuan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2015 dan Tahun 2014, maka Patut demi Hukum dan Keadilan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah Penggugat sebesar Rp4.313.000,00 (empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2015; UMK Kota Medan Tahun 2015 Rp2.037.000,00
Januari 2015 s/d Mei 2015
 $(5 \times \text{Rp}2.037.000) - (5 \times \text{Rp}1.652.000) = \text{Rp}1.925.000,00$
- b. Tahun 2014; UMK Kota Medan Tahun 2014 Rp1.851.000,00
Januari 2014 s/d Desember 2014
 $(12 \times \text{Rp}1.851.000) - (12 \times \text{Rp}1.652.000) = \text{Rp}2.388.000,00$
- Total = Rp4.313.000,00
(empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

14. Bahwa untuk menghindari bantahan dari Tergugat lagi yang seolah-olah Penggugat bukanlah buruh yang bekerja kepada Tergugat, maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah Buruh yang bekerja kepada Tergugat;
15. Bahwa selain itu patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
16. Bahwa demi efektifitas gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* tidak nihil dan hampa adanya, dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri *cq* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) teristimewa untuk harta bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan;
17. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat ini adalah didasarkan oleh bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah;
3. Menyatakan Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan Tergugat telah membayar upah di bawah Ketentuan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2014 dan Tahun 2015;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar Rp57.239.700,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Pesangon

2 X 6 X Rp2.037.000,00 Rp24.444.000,00

b. Penghargaan Masa Kerja

2 X Rp2.037.000,00 Rp4.074.000,00

c. Penggantian hak perumahan dan perobatan

15 % x Rp28.518.000,00 Rp4.277.700,00

d. Upah Proses

12 X Rp2.037.000,00 Rp24.444.000,00

Jumlah Rp57.239.700,00

(lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa upah Lembur Penggugat selama bekerja kepada Tergugat yaitu sebesar Rp38.891.400,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Tahun 2015 ; UMK Kota Medan Tahun 2015 Rp2.037.000,00

- Mei 2015:

26,5 Jam/Minggu X 1 Minggu X Rp17.600,00 = Rp466.400,00

- April 2015:

26,5 jam/Minggu X 4 Minggu X Rp17.600,00 = Rp1.865.600,00

- Maret 2015:

26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp17.600,00 = Rp1.865.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2015:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp17.600,00 = Rp1.865.600,00
- Januari 2015:
26,5 Jam/Minggu X Rp17.600,00 = Rp1.865.600,00
- Total Rp7.928.800,00
- b. Tahun 2014; UMK Kota Medan Tahun 2014 Rp1.851.000,00
 - Desember 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - November 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - Oktober 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - September 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - Agustus 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - Juli 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - Juni 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - Mei 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - April 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - Maret 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - Februari 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - Januari 2014:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp16.000,00 = Rp1.696.000,00
 - Jumlah = Rp20.352.000,00
- c. Tahun 2013; UMK Kota Medan Tahun 2013 Rp1.650.000,00
 - Desember 2013:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00 = Rp1.515.800,00
 - November 2013:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00 = Rp1.515.800,00

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2013:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00 = Rp1.515.800,00
- September 2013:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00 = Rp1.515.800,00
- Agustus 2013:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00 = Rp1.515.800,00
- Juli 2013:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00 = Rp1.515.800,00
- Juni 2013:
26,5 Jam/Minggu X 4 Minggu X Rp14.300,00 = Rp1.515.800,00

Total = Rp10.610.600,00

Total Keseluruhan

= Rp38.891.400,00

(tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa kekurangan upah Penggugat selama bekerja kepada Tergugat yaitu sebesar Rp4.313.000,00 (empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 2015; UMK Kota Medan Tahun 2015 Rp2.037.000,00

Januari 2015 s/d Mei 2015

(5 X Rp2.037.000) – (5 X Rp1.652.000) = Rp1.925.000,00

- Tahun 2014; UMK Kota Medan Tahun 2014 Rp1.851.000,00

Januari 2014 s/d Desember 2014

(12 X Rp1.851.000) – (12 X Rp1.652.000) = Rp2.388.000,00

Total = Rp4.313.000,00

(empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

9. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida: Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan gugatannya mengenai permintaan upah lembur, mengenai upah di bawah UMP dan masalah Pemutusan Hubungan Kerja dan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai permintaan upah lembur dan mengenai masalah upah di bawah UMP dalam perselisihan hubungan industrial termasuk dalam perselisihan Hak;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukan dan menggabungkan mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja serta mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan gugatan kabur tidak jelas;
4. Bahwa, selama bekerja Penggugat tidak pernah mengajukan perselisihan hak mengenai upah lembur dan upah;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Penggugat harus dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan serta upah selama proses sebesar Rp34.155.160,00 (Terbilang: tiga puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Membebaskan kepada Negara ongkos perkara ini sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016 kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016



sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Kas/2016/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Mei 2016 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat dan salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengenai masa kerja Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinea ke-3 putusan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan *a quo* yang menyatakan:

“menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 *juncto* P-3 *juncto* P-4 *juncto* P-9 *juncto* T-5 pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan dikuatkan keterangan seluruh saksi terbukti Penggugat adalah karyawan tetap PT Mega Central Finance sejak tanggal 3 September 2009 dengan jabatan sebagai kolektor dan telah diikutsertakan sebagai peserta Jamsostek, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat agar menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap di perusahaan Tergugat berdasar untuk dikabulkan”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak tepat dan salah karena dalam jawaban gugatan Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan Termohon Kasasi bekerja sejak 3 November 2009 tidak ada mengakui mengenai Termohon Kasasi/Penggugat adalah karyawan tetap sejak 3 September 2009;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut tidak ada yang membuktikan Termohon Kasasi/Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap sejak 3 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas pertimbangan *Judex Facti* tidak tepat dan salah menerapkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea ke-2 putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *a quo* yang memperhitungkan masa kerja Termohon Kasasi sejak 3 September 2009 karena berdasarkan fakta dan bukti persidangan Termohon Kasasi/Penggugat mulai bekerja sejak 3 November 2009 sampai 7 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat faktanya telah berakhir dan tidak mungkin dipertahankan lagi maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* terdapat kekeliruan yang harus diperbaiki yaitu perihal masa kerja bukan sejak 3 September 2009 sampai dengan 7 Mei 2015 tetapi sejak 3 November 2009 sampai dengan 7 Mei 2015 {5 (lima) tahun 6 (enam) bulan}, namun perhitungan uang kompensasi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sudah tepat dan benar; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak ada perbedaan uang kompensasi untuk masa kerja 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, besarnya adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MEGA CENTRAL FINANCE/MCF, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MEGA CENTRAL FINANCE/MCF**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota:

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-PHI/2016